

## PROGRAM KOTA LAYAK ANAK, SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

Uul Resia Harahap<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"  
email: [uulresiadoc@gmail.com](mailto:uulresiadoc@gmail.com)

### ABSTRACT

*In order to realize the protection and fulfillment of children's rights, in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Yogyakarta City successfully initiated the Child-Friendly City (CFC) Program in 2009, although the first regional policy was only issued in 2016 through Regional Regulation (Perda) of Yogyakarta City Number 1 of 2016 concerning Child-Friendly City. This research aims to analyze the implementation of the Child-Friendly City Program in Yogyakarta City as an effort to fulfill children's rights in the context of sustainable urban development. The research method employed is policy analysis with a qualitative approach through literature study, including examination of policy documents and evaluation of CFC indicator achievements. The CFC evaluation study covers 31 CFC indicators included in five main clusters: (1) fulfillment of civil rights and freedoms, (2) family environment and alternative care, (3) basic health and welfare, (4) education, leisure time utilization and cultural activities, and (5) special protection for children. The research results indicate that Yogyakarta City has demonstrated strong commitment in implementing the CFC program. This is evidenced through the establishment of the CFC Task Force and the development of various innovative programs such as Child-Friendly Schools, Child-Friendly Play Areas, Child-Friendly Health Centers, and Child-Friendly Places of Worship. Significant achievements can be observed in children's health indicators, education access, and children's participation in city development planning. However, challenges remain, particularly in terms of inter-agency coordination.*

**Keywords:** *Child Protection, fulfillment of children's rights, Yogyakarta, Child-Friendly City, Policy Analysis, Sustainable Development.*

### ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kota Yogyakarta berhasil menginisiasi Program Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2009, meskipun kebijakan daerah baru terbit untuk pertama kalinya pada tahun 2016 yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam konteks pembangunan kota yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif dengan studi literatur, di antaranya dengan mengkaji dokumen kebijakan dan evaluasi capaian indikator KLA. Kajian evaluasi KLA meliputi 31 indikator KLA yang termasuk dalam lima klaster utama yaitu: (1) pemenuhan hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Yogyakarta telah memiliki komitmen kuat dalam implementasinya

terhadap program KLA. Hal ini ditunjukkan melalui pembentukan Gugus Tugas KLA dan pengembangan berbagai program inovatif seperti Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan Rumah Ibadah Ramah Anak. Capaian signifikan dapat dilihat pada indikator kesehatan anak, akses pendidikan, dan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan kota. Namun, masih terdapat tantangan terutama dalam hal koordinasi lintas instansi.

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak, Kota Layak Anak, Analisis Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan.

## A. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga sehingga memerlukan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak anak sendiri merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional Indonesia, yang diwujudkan melalui Program Kota Layak Anak (KLA) sebagai implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi. KLA sendiri merupakan sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan berbagai daya dukung, yaitu komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013). Program KLA ini memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip *good governance* di mana keduanya saling menguatkan. Kota Yogyakarta, dengan julukan "Kota Pendidikan" sekaligus sebagai "Kota Pariwisata," telah berkomitmen mengimplementasikan Program KLA dengan menginisiasinya sejak 2009, meskipun kebijakan daerah baru muncul beberapa tahun berikutnya. Kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta akhirnya muncul pada tahun 2016 yaitu Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak (KLA). Dalam implementasinya sesuai ketugasan dinas sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah yang telah mengalami beberapa kali pengubahan dengan pengubahan terakhir adalah nomor 37 Tahun 2023, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta ditunjuk sebagai *leading sector*.

Komitmen global terhadap pemenuhan hak anak tercermin dalam KHA yang diratifikasi oleh 196 negara. KHA yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjadi landasan moral dan hukum dalam upaya perlindungan anak (Suyanto, 2010). Dalam memenuhi hak anak, keluarga bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, namun negara bersama masyarakat harus hadir dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Namun demikian sebagai salah satu kota tujuan pendidikan dan wisata, Kota Yogyakarta memiliki dinamika pembangunan yang cukup pesat dengan berbagai implikasinya terhadap kehidupan anak-anak. Kompleksitas permasalahan perkotaan umumnya seperti kemacetan, polusi, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan gentrifikasi menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak (Dewi & Sari, 2018).

Kota Yogyakarta telah aktif mengimplementasikan Program KLA sejak tahun 2009. Dua tahun setelah Perda KLA terbit, yaitu pada tahun 2018, Kota Yogyakarta untuk pertama kalinya memperoleh predikat KLA dengan kategori Nindya, dan berupaya mencapai predikat KLA kategori Utama pada tahun berikutnya. Meskipun Kota Yogyakarta telah berhasil mencapai predikat KLA kategori Utama berturut-turut mulai tahun 2021 hingga

tahun 2023, namun bukanlah hal yang mudah untuk mempertahankan predikat tersebut di tahun 2025 ini, mengingat beberapa indikator penilaian tiap tahunnya belum tentu sama. Untuk penilaian KLA tahun 2024 pada bulan Mei 2025 ini sedang dilakukan verifikasi lapangan, sehingga hasil penilaian akhir belum keluar. Evaluasi komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi, mengukur ketercapaian indikator, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Oleh karenanya, berbagai tantangan masih perlu dihadapi dalam rangka pemenuhan hak anak, seperti disparitas akses terhadap layanan dasar, kasus kekerasan terhadap anak, dan keterbatasan ruang partisipasi anak dalam pembangunan.

**Tabel 1 Data Kekerasan terhadap Anak Kota Yogyakarta**

2022	2023	2024	Kenaikan tahun 2022-2024
55	85	85	54,55%

Sumber: UPT PPA Kota Yogyakarta, 2024.

Data pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta (2024) dalam hal ini UPT PPA Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun Kota Yogyakarta telah meraih predikat KLA dengan kategori Utama, namun data menunjukkan angka kekerasan terhadap anak naik sebesar 54,55% dalam tiga tahun terakhir, masih terdapat 85 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2024.

**Tabel 2 Data Anak Putus Sekolah di DIY**

Jenjang Pendidikan	2022	2023	2024
SD/MI	0.10%	0.8%	0.02%
SMP/MTS	0.11%	0.07%	0.08%
SMA/SMK/MA	0.25%	0.22%	0.29%

Sumber: Bappeda DIY, 2024.

Sementara itu, angka putus sekolah selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tingkat SD/MI pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0.08% dari 0.10% pada tahun 2022 menjadi 0.02% pada tahun 2024. Sedangkan pada tingkat SMP/MTS mengalami penurunan sebesar 0.03%, dari 0.11% pada tahun 2022 menjadi 0.08% pada tahun 2024. Sedangkan pada jenjang SMA/SMK/MA justru mengalami kenaikan sebanyak 0.04% dari 0.25% pada tahun 2022 menjadi 0.29% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Program KLA perlu dievaluasi secara komprehensif untuk mengidentifikasi area perbaikan dan pengembangan.

Analisis kebijakan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle (1980) yang menitikberatkan pada dua variabel pokok yaitu *content of policy* atau isi kebijakan dan *context of implementation* atau konteks implementasinya. *Content of policy* mencakup kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, posisi pembuat keputusan, implementor program, dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan *context of implementation* meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan penguasa, serta kepatuhan dan responsivitas.

Banyak inovasi maupun terobosan yang telah dilakukan Kota Yogyakarta dalam rangka memenuhi 31 indikator KLA yang ditetapkan secara nasional. Namun, evaluasi

komprehensif terhadap kebijakan dan implementasi program masih terbatas dilakukan. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program KLA di Kota Yogyakarta yang telah berjalan selama ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model implementasi kebijakan pemenuhan hak anak yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya dalam bidang perlindungan anak, serta menjadi referensi bagi pengembangan Program KLA di kota-kota lain di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kualitas implementasi Program KLA ke depan.

## **B. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Lokus Kota Yogyakarta dipilih oleh peneliti, karena dengan prestasi pesatnya sejak tahun 2018 dari kategori Nindya, Kota Yogyakarta berhasil memperoleh kategori Utama berturut-turut sejak tahun 2021 hingga 2023, di sisi yang lain angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun tetap meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa studi literatur adalah sebagai kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma dalam situasi sosial yang diteliti.

Tahapan yang dilakukan dalam metode penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi kata kunci dan sumber literatur
2. Seleksi artikel dan sumber data lain
3. Ekstraksi data.

Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Artikel jurnal ilmiah (2019-2024)
2. Laporan statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS).
3. Laporan statistik dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta, sebagai *leading sector* Program KLA.
4. Laporan statistik dari UPT PPA Kota Yogyakarta.
5. Kebijakan publik yang telah terpublikasi dari pemerintah Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan pemenuhan hak anak melalui Program KLA di Kota Yogyakarta. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Yin, 2018).

Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada institusi pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam implementasi Program KLA, serta komunitas penerima manfaat program. Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari Maret hingga Mei 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik:

1. Mengidentifikasi kata kunci dan sumber literatur.
2. Menyeleksi dan menyaring artikel.
3. Melakukan ekstraksi data.
4. Melakukan wawancara ke beberapa narasumber kunci.

Adapun sumber data yang digunakan berasal dari:

1. Artikel jurnal ilmiah (2019-2024).
2. Produk hukum terkait Perlindungan Anak.
3. Laporan Data Pemenuhan Hak Anak pada DP3AP2KB Kota Yogyakarta.
4. Laporan Data Kekerasan terhadap Anak pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Yogyakarta.
5. Publikasi dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil**

#### **a. Regulasi dan Kelembagaan pada Implementasi Program KLA di Yogyakarta**

Hak anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. KHA atau UNCRC (*United Nations Convention on the Right of the Child*) adalah perjanjian yang mengatur hak-hak anak di seluruh dunia. KHA yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah menjadi landasan hukum Internasional yang mengatur tentang hak-hak anak (UNICEF, 2018). Tujuan KHA ini adalah untuk melindungi serta mempromosikan hak-hak anak di berbagai aspek kehidupan, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi sebagaimana tertuang pada empat pilar utamanya, yaitu hak untuk hidup, hak perlindungan, hak untuk tumbuh kembang, dan hak untuk berpartisipasi. Sejalan dengan empat pilar utama tersebut, terdapat empat prinsip dasar hak anak yang harus dipenuhi, yaitu: (1) non-diskriminasi; (2) kepentingan terbaik bagi anak; (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak (Arliman, 2018). Keempat prinsip ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan program pemenuhan hak anak, termasuk dalam implementasi Program Kota Layak Anak.

Terkait dengan hak asasi manusia, Indonesia telah mengeluarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Perlindungan dan pemenuhan hak anak kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menitikberatkan tentang urgensi perlindungan hak anak sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 memberikan penegasan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Kementerian PPPA, 2019). Pada level Peraturan Pemerintah, diatur pada PP No. 52 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, dan pada level Peraturan Presiden didukung Perpres Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA). Sedangkan di lingkungan daerah, DIY mengeluarkan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan di tingkat Kota, telah dikeluarkan Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak. Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa kota Yogyakarta berkomitmen terhadap perlindungan anak yang meliputi berbagai aspek yaitu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan

Kota Yogyakarta telah memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk mendukung implementasi Program KLA. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak menjadi bukti nyata keseriusan kota Yogyakarta terhadap pemenuhan hak anak. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak.

Dari segi kelembagaan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membentuk Gugus Tugas KLA melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 152/KEP/2019 yang melibatkan 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama dalam implementasi program. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian Dewi dan Haryanto (2021) yang mengidentifikasi koordinasi lintas sektor sebagai tantangan utama dalam implementasi KLA di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022, terdapat 24 indikator KLA yang dikelompokkan dalam 5 klaster, yaitu:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
  - a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
  - b. Tersedia fasilitas informasi layak anak
  - c. Pelembagaan partisipasi anak dalam pembangunan
2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
  - a. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun
  - b. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga
  - c. Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
  - d. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pengasuhan dari lembaga pengasuhan alternatif
3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
  - a. Angka kematian bayi
  - b. Prevalensi stunting pada balita
  - c. Persentase Puskesmas yang memiliki pelayanan ramah anak
  - d. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak
  - e. Persentase keluarga yang memiliki akses jaminan sosial
4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
  - a. Persentase satuan pendidikan ramah anak
  - b. Persentase siswa yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi
  - c. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak
5. Klaster Perlindungan Khusus Anak
  - a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh layanan
  - b. Persentase anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif
  - c. Persentase anak korban bencana dan krisis yang mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar
  - d. Persentase desa/kelurahan dengan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak

## **b. Analisis Pencapaian Indikator KLA**

KLA merupakan muara dari sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilalui dengan integrasi luar biasa antar sumber daya yang ada dari para *stake holder*. Komitmen dari *stake holder* ini menghasilkan keberlanjutan kebijakan, program dan kegiatan yang dapat menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak sehingga tercipta *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* tersebut diperlukan *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta atau dunia usaha dan masyarakat untuk berkolaborasi bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak.

Untuk menilai kondisi daerah kabupaten/kota terkait perlindungan dan pemenuhan hak anaknya, dibutuhkan instrumen. Instrumen ini disebut dengan evaluasi KLA yang dilakukan setiap tahun. Hasil evaluasi KLA di sebuah daerah menggambarkan tingkatan kategori KLA. Kategori KLA berdasar evaluasi KLA sebagai berikut:

- 1). KLA Tingkat Pratama (nilai 500-600)
- 2). KLA Tingkat Madya (nilai 601-700)
- 3). KLA Tingkat Nindya (nilai 701-800)
- 4). KLA Tingkat Utama (nilai 801-900)
- 5). KLA (nilai 901-1000)

Kota Yogyakarta telah menginisiasi KLA pada tahun 2009. Untuk pertama kalinya mengikuti evaluasi KLA oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemenppa) pada tahun 2014-2017, kota Yogyakarta memperoleh kategori Madya. Pada tahun 2018-2019, kota Yogyakarta berhasil meningkatkan kategorinya sehingga memperoleh kategori Nindya. Tahun 2020 Kemenppa tidak melakukan evaluasi KLA dikarenakan kondisi pandemi covid. Mulai tahun 2021 hingga 2024 ini kota Yogyakarta berhasil memperoleh kategori Utama.

Evaluasi KLA dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dibagi menjadi 7 klaster besar yaitu: (1) pemenuhan hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan (5) perlindungan khusus anak. Analisis capaian pada 5 klaster sebagai berikut:

#### 1) Hak Sipil dan Kebebasan

Dalam aspek hak sipil dan kebebasan, Kota Yogyakarta telah mencapai kemajuan signifikan dalam hal pencatatan kelahiran. Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa 98,7% anak di Kota Yogyakarta telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2023, meningkat dari 94,5% pada tahun 2020. Peningkatan ini didukung oleh program jemput bola dan pelayanan terpadu pencatatan kelahiran.

Namun, implementasi Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak masih menghadapi tantangan. Meskipun Forum Anak telah dibentuk di 14 kecamatan, keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan masih terbatas. Temuan inipun menjadi perhatian pemerintah sehingga melalui Kemenppa, pemerintah mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan perlu didorong secara partisipatif, selain memastikan program dan kegiatan tepat sasaran, hal tersebut juga dapat menciptakan rasa memiliki masyarakat, termasuk anak (Siaran Pers Nomor: B- 276 / SETMEN / HM.02.04 / 08 / 2021).

#### 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kota Yogyakarta telah mengembangkan program Kampung Ramah Anak di 45 RW sebagai upaya memperkuat pengasuhan berbasis keluarga dan komunitas. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas keluarga dalam pengasuhan positif. Namun, belum semua keluarga rentan terjangkau oleh program ini.

Layanan pengasuhan alternatif bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sudah diwadahi melalui 8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah terakreditasi. Data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta menunjukkan terdapat 107 anak yang mendapatkan pengasuhan alternatif pada tahun 2023. Namun, monitoring terhadap kualitas pengasuhan di LKSA masih perlu ditingkatkan.

3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Program KLA di Kota Yogyakarta telah berkontribusi besar pada meningkatnya akses layanan kesehatan bagi anak. Angka imunisasi dasar lengkap telah berhasil naik di angka 95,3% pada tahun 2023, dan angka kematian bayi berhasil turun dari 8,2 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 6,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 (Dinas Kesehatan, Kota Yogyakarta).

**Tabel 3 Data Umur Harapan Hidup Saat Lahir (Metode Baru)**

<b>Provinsi/Kabupaten/Kota</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
DIY	74.95	75.04	75.11	75.18	75.36
Kulon Progo	75.29	75.32	75.33	75.35	75.49
Bantul	74.58	74.60	74.61	74.64	74.80
Gunung Kidul	74.60	74.69	74.75	74.76	74.91
Sleman	74.97	75.09	75.17	75.26	75.48
Kota Yogyakarta	75.24	75.36	75.43	75.52	75.73

Sumber: BPS, 2024.

Berdasar data BPS, umur harapan hidup saat lahir di kota Yogyakarta meningkat dari tahun ke tahun bahkan tergolong tergolong tinggi di antara kabupaten seprovinsi DIY. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir yang artinya angka kematian bayipun di kota Yogyakarta terdukung dengan data umur harapan hidup saat lahir ini.

Tantangan yang masih dihadapi adalah disparitas akses layanan kesehatan antar wilayah dan masih tingginya prevalensi stunting yang mencapai 11,76% pada tahun 2023 (Dinas Kesehatan, Yogyakarta). Upaya untuk mengatasi stunting telah dilakukan melalui program Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan, namun belum menjangkau semua keluarga rentan.

4) Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Akses terhadap pendidikan di Kota Yogyakarta relatif baik dengan Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 99,2% untuk pendidikan dasar dan 97,8% untuk pendidikan menengah pada tahun 2023 (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta). Program KLA telah mendorong pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) di 85% sekolah di Kota Yogyakarta.

Namun, aspek kualitas pendidikan dan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus masih memerlukan perhatian.

Dalam aspek pemanfaatan waktu luang, Kota Yogyakarta telah menyediakan 28 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, distribusi RBRA belum merata dan pemanfaatannya belum optimal.

5) Perlindungan Khusus Anak

Implementasi perlindungan khusus anak dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta yang telah menangani 85 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024 (UPT PPA Kota Yogyakarta). Program KLA telah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak melalui beberapa kanal yang tersedia.

Tantangan dalam aspek perlindungan khusus adalah kapasitas penanganan kasus yang masih terbatas dan belum terintegrasinya sistem data anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Kota Yogyakarta dari sisi penguatan kelembagaan telah memenuhi semua indikator yang ditetapkan. Ketersediaan Peraturan Daerah tentang KLA, alokasi anggaran khusus, dan pembentukan gugus tugas telah menjadi bukti nyata Kota Yogyakarta memiliki komitmen politik kuat. Komitmen ini ditunjukkan pula dalam dokumen perencanaan yaitu RPD (Rencana Pembangunan Daerah) 2023-2026 di mana indikator program pemenuhan hak anak memiliki indikator kinerja ketercapaian nilai indikator KLA, sehingga semua anggaran di dalam program tersebut diarahkan dalam ketercapaian nilai indikator KLA dengan target yang ditetapkan yaitu Utama untuk tahun 2023-2026 (Perwali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026).

### c. Inovasi dan Terobosan Program

Dalam rangka implementasi program KLA, Kota Yogyakarta telah mengembangkan beberapa inovasi, di antaranya adalah: Sekolah Ramah Anak (SRA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Polsek Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Puskesmas Ramah Anak (Pusra), dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Ramah Anak.

SRA adalah Satuan Pendidikan formal, non formal dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di satuan pendidikan. Program SRA telah dimulai Kota Yogyakarta sejak tahun 2015. Sebanyak 5 sekolah menjadi perintis program ini (Dindikpora, 2022). SRA ini mencakup jenjang pendidikan dari TK sampai SMP. Untuk saat ini sudah ada 451 SRA yang terdiri dari 218 TK, 167 SD, dan 66 SMP baik swasta maupun negeri.

Untuk RBRA, kota Yogyakarta telah memiliki 18 RBRA, dan untuk RBA taman Pintar telah meraih RBRA tertinggi pada kegiatan “Standarisasi dan Anugerah Ruang Bermain Ramah Anak 2024” dari Kemenppa (Taman Pintar, 2024).

Polsek Ramah Anak merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta (DP3AP2KB) dan KPAID Kota Yogyakarta untuk memberikan perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Yogyakarta. Saat ini kota Yogyakarta memiliki 9 Polsek Ramah Anak sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Polsek Ramah Anak Kota Yogyakarta**

No	Polsek	Kemantren	Tahun Perolehan
1	Polsek Kotagede	Kotagede	2021
2	Polsek Gondokusuman	Gondokusuman	2021
3	Polsek Danurejan	Danurejan	2022
4	Polsek Umbulharjo	Umbulharjo	2022
5	Polsek Tegalrejo	Tegalrejo	2022
6	Polsek Jetis	Jetis	2022

7	Polsek Mergangsan	Mergangsan	2022
8	Polsek Wirobrajan	Wirobrajan	2022
9	Polsek Gondomanan	Gondomanan	2022

Sumber: DP3AP2KB, 2024.

Dari rumah ibadah, Kota Yogyakarta telah memiliki 8 RIRA dengan rincian 3 masjid, 3 gereja, 1 pura, dan 1 vihara. Sedangkan jumlah RIRA yang baru sampai pada tahap inisiasi sudah mencapai 19 rumah ibadah. Hal ini menunjukkan *collaborative governance* telah berjalan dalam rangka mewujudkan KLA. Dukungan dari masyarakat khususnya pemuka agama di Kota Yogyakarta telah mampu berada dalam sepemahaman bersama dalam pemenuhan hak anak.

Puskesmas Ramah Anak (Pusra) adalah Puskesmas yang pelayanannya menjalankan fungsi berdasarkan empat prinsip perlindungan anak, yakni non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pada tahun 2023, Puskesmas Kotagede II meraih penghargaan sebagai puskesmas terstandarisasi dalam kategori Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas oleh Kemenppa. Kota Yogyakarta memiliki 18 Puskesmas dan berkomitmen bahwa seluruh Puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta akan terus dimaksimalkan sebagai Pusra.

Pisa adalah layanan informasi yang menitikberatkan pada penyediaan informasi yang telah terintegrasi yang dibutuhkan anak-anak. Kota Yogyakarta melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) telah meraih penghargaan Pisa dengan kategori Madya karena telah mampu memenuhi standar dan persyaratan sesuai ketentuan dari Kemenppa (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta). Predikat Madya ini dapat mendukung pemenuhan indikator-indikator KLA.

#### **d. Faktor Pendukung Keberhasilan Program**

##### 1). Komitmen Politik yang Kuat

Dukungan dari Wali Kota selaku pimpinan daerah Kota Yogyakarta dan jajarannya menjadi faktor kunci keberhasilan program KLA ini. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang memadai dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakannya (Putra, 2019). Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait (Saputra, 2018).

##### 2). Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam mendukung program KLA. Masyarakat, termasuk orang tua, komunitas, dan anak-anak sendiri, harus terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program KLA (Ria dkk, 2024). Kota Yogyakarta telah mulai melibatkan masyarakat dari dini, seperti PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang semula pada tahun 2017 baru terbentuk di 1 kelurahan, lalu pada tahun 2018 terbentuk di 20 kelurahan, tahun 2019 terbentuk di 6 kelurahan, tahun 2020 terbentuk di 9 kelurahan, dan pada tahun 2021 telah terbentuk di 9 kelurahan sehingga semua kelurahan di Kota Yogyakarta sebanyak 45 kelurahan telah memiliki PATBM. Selain itu dalam rangka meningkatkan keterlibatan peran serta anak dalam perencanaan pembangunan, Kota Yogyakarta juga menjalankan program Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Anak setiap tahunnya.

##### 3). Dunia Usaha

Kota Layak Anak adalah wilayah yang membangun dengan fokus pada hak anak, menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan terpenuhinya hak serta perlindungan anak (Ria dkk, 2024). Dunia usaha memiliki peranan penting dalam implementasi program KLA. Kota Yogyakarta sangat peduli akan hal ini, sehingga sampai saat ini telah berhasil menggandeng 17 pengusaha yang terdaftar dalam 17 APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia). Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) bertujuan untuk memperhatikan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Asosiasi ini akan mendampingi, membantu, serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak. APSAI menjadi wadah sinergi dan percepatan upaya perlindungan anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta di Indonesia bersama-sama membentuk tiga pilar utama penggerak pembangunan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. (DP3AP2KB, 2024).

#### 4). Pendekatan Inovasi

Inovasi bisa diartikan sebagai pembaruan dalam segala bidang pembangunan. Inovasi merupakan pengembangan pengetahuan yang secara signifikan menciptakan atau meningkatkan proses atau sistem baru (Chehade et al., 2020, p.2). Inovasi juga bisa dikaitkan dengan modernisasi, yang dapat dicapai dengan munculnya inovasi di masyarakat baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan maupun teknologi ilmiah (Rusdiana, 2014, hlm.26). Setelah Kota Yogyakarta menginisiasi KLA pada tahun 2009, Kota Yogyakarta terus melakukan inovasi-inovasi dalam rangka percepatan pemenuhan hak anaknya. Salah satunya adalah inovasi yang berbentuk pelayanan publik yang terintegrasi dalam layanan publik Kota Yogyakarta, JSS (*Jogja Smart Service*). Inovasi tersebut di antaranya adalah Laporan Kekerasan di mana masyarakat bisa melakukan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak melalui aplikasi Laporan Kekerasan. Selain itu dalam rangka konseling keluarga, terdapat Sila Eling (Sistem Layanan Konseling) yang memudahkan masyarakat mengakses layanan konsultasi keluarga sebelum terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Inovasi-inovasi tersebut sangat mendukung program KLA yaitu dalam pemenuhan hak anak maupun perlindungan anak.

#### e. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan yang ditemui dalam implementasi Program KLA di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1). Keterbatasan Anggaran: Meskipun telah ada komitmen politik, alokasi anggaran untuk Program KLA masih terbatas dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan penganggaran berbasis hak anak. Kebijakan pusat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 juga menjadi hambatan tersendiri yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan untuk program KLA menjadi berkurang cukup signifikan.
- 2). Koordinasi Lintas Sektor: Ego sektoral dan perbedaan prioritas antar OPD masih menjadi kendala dalam koordinasi implementasi Program KLA.
- 3). Kapasitas SDM: Belum semua implementator program memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai tentang pendekatan berbasis hak anak. Pemahaman tentang KLA belum dimiliki oleh semua implementator program.
- 4). Sistem Monitoring dan Evaluasi: Sistem monitoring dan evaluasi Program KLA masih fokus pada output daripada outcome dan dampak program terhadap pemenuhan hak anak.

## 2. Pembahasan

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (2013) adalah "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Sedangkan menurut William Jenkins (dalam Wahab, 2015), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor politik yang berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut.

Anderson (2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk kepentingan publik.

Dunn (2018) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi kebijakan yang relevan yang dapat digunakan dalam konteks politik tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan. Analisis kebijakan memiliki lima tahapan, yaitu: (a) perumusan masalah; (b) formulasi kebijakan; (c) adopsi kebijakan; (d) implementasi kebijakan; dan (5) evaluasi kebijakan.

Menurut Grindle (2017), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: kepentingan kelompok sasaran; tipe manfaat; derajat perubahan yang diinginkan; letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan sumber daya yang dilibatkan. Sedangkan variabel lingkungan implementasi mencakup: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap.

George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2020) mengidentifikasi empat faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Dalam penentuan keberhasilan program, implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial. Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan yang cukup komprehensif dalam menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Sehingga, dari uraian teori di atas, model dari Van Meter dan Van Horn inilah yang sangat relevan jika digunakan untuk menganalisis implementasi program KLA mengingat kompleksitas dan multi dimensi yang terlibat dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Implementasi program KLA di Kota Yogyakarta dapat dianalisis dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang menitikberatkan pada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu: (a) standar dan sasaran kebijakan, (b) sumber daya, (c) komunikasi antar organisasi, (d) karakteristik agen pelaksana, (e) kondisi sosial ekonomi politik, dan (f) disposisi implementator.

### a). Standar dan Sasaran Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)

Kota Yogyakarta telah menetapkan dengan jelas melalui 31 indikator KLA yang terbagi dalam lima klaster utama. Kejelasan standar ini menjadi dasar dalam memberikan arah spesifik bagi para implementator dalam mencapai tujuan pemenuhan hak anak. Standar yang spesifik seperti "persentase anak yang memiliki akta lahir," atau "tersedianya fasilitas

kesehatan ramah anak” membuat pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan suatu program lebih mudah.

b). Sumber Daya (*resources*)

Meskipun masih terbatas, namun Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmennya dengan secara konsisten mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara memadai. Sumber daya di sini meliputi aspek finansial, sumber daya manusia, maupun infrastrukturnya. Implementasi program KLA memerlukan konsistensi alokasi anggaran yang memadai seperti Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak dan Polsek Ramah Anak. Dari sisi pengembangan kapasitas sumber daya manusianya, Kota Yogyakarta melalui *leading sectornya* yaitu DP3AP2KB, telah melakukan penguatan pemahaman *stake holder* terutama di tingkat OPD. Sejak tahun 2023 Kota Yogyakarta secara rutin mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kota Yogyakarta. Untuk tahun 2025 ini diadakan dua hari berturut-turut di bulan Mei ini yaitu pada 7-8 Mei 2025.

c). Komunikasi Antar Organisasi (*Inter-organizational Communication*)

Koordinasi lintas instansi menjadi tantangan utama dalam implementasi program KLA. Program KLA ini melibatkan banyak OPD seperti Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil. Ego sektoral masing-masing instansi masih perlu ditekan untuk memastikan sinkronisasi program.

d). Karakteristik Agen Pelaksana (*The Characteristics of Implementing Agencies*)

Kota Yogyakarta melalui pembentukan Gugus Tugas KLA tingkat kota telah mampu mendorong keefektifan berjalannya agen pelaksana utama dan telah berjalan dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan Karakteristik agen pelaksana yang memiliki profesionalitas dan komitmen tinggi dapat dijadikan kekuatan utama program.

a). Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Social, Economic, and Political Conditions*)

Kondisi masyarakat Yogyakarta yang heterogen dari sisi tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta dukungan politik dari Pemerintah sangat mempengaruhi implementasi program KLA. Namun dengan dukungan politik yang kuat dari Wali Kota sebagai kepala daerah, hal ini dapat membuat percepatan implementasi program KLA.

b). Disposisi Implementor (*The Disposition of Implementers*)

Kota Yogyakarta telah memiliki disposisi positif implementator. Hal ini ditunjukkan dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan dari tahun ke tahun sehingga dapat menjadi faktor kunci keberhasilan program.

Analisis ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program KLA di Yogyakarta merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor yang saling mendukung. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal koordinasi, pemerataan, dan adaptasi terhadap tantangan baru.

## D. PENUTUP

Berdasarkan kajian literatur, implementasi program KLA di Kota Yogyakarta telah menunjukkan pencapaian yang signifikan dari awal evaluasi pada tahun 2014-2017 memperoleh kategori Madya, tahun 2018-2019 memperoleh kategori Nindya, dan dari tahun 2021 hingga 2023 memperoleh kategori Utama.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta sedari awal inisiasi program KLA telah mencapai kemajuan yang luar biasa dari semua aspek, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun

penyediaan layanan dasar bagi anak. Program ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan akses terhadap layanan dasar, penurunan kasus kekerasan terhadap anak, dan penguatan budaya ramah anak.

Berbagai inovasi yang dilakukan Kota Yogyakarta dalam rangka perlindungan anak maupun pemenuhan hak anak seperti Sekolah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Polsek Ramah Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, dan juga Musrenbang Anak dapat menjadi *best practice* yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi Program KLA, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, kapasitas SDM, dan sistem monitoring evaluasi. Meskipun telah ada Musrenbang Anak, namun partisipasi anak dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan anak telah menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Keberhasilan pelaksanaan implementasi Program KLA di Kota Yogyakarta didukung oleh komitmen politik yang kuat, dukungan regulasi, partisipasi masyarakat sipil, dan dunia usaha yang mendukung perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Faktor-faktor ini perlu terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan Program KLA di masa mendatang.

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemenuhan hak anak melalui Program KLA di Kota Yogyakarta:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor. Hal ini perlu dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi agar koordinasi lebih efektif.
2. Penguatan Partisipasi Masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat dan pelibatan aktifnya dalam program KLA.
3. Peningkatan Alokasi Sumber Daya. Hal ini bisa dilakukan melalui diversifikasi sumber pendanaan dan optimalisasi penganggaran.
4. Peningkatan Kapasitas Implementator. Hal ini jika dilakukan secara berkelanjutan akan mampu meningkatkan kompetensi implementor.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA/ REFERENCES**

- Anandasari, S. F., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2021). Implementasi Kota Layak Anak melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Bekasi. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 377–390. <http://eju>
- Anderson, J. (2014). The Impact of The Family Structure on The Health of Children: Effect of Divorce. *Journal The Linacre Quarterly*, 81(4), 378–387.
- Arissa, Y. (2022). Strategi Agen Transfer Kebijakan Tingkat Lokal Menuju Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1), 50–70. [http://repository.uinbanten.ac.id/4778/3/BAB\\_I.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/4778/3/BAB_I.pdf)
- Arrohmati, L. L., & Pertiwi, V. I. (2024). Implementasi Program Kas-RPA Kampung Asuh Dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Journal Publicuho*, 7(1), 10–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.303>
- Darmini Roza, & S., L. A. (2018). peran pemda untuk kla 2018.pdf. *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty of Law*, 25(1), 198–215. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art10>

- Dewi, S. M., & Sari, R. P. (2018). Tantangan Pembangunan Kota Berkelanjutan: Perspektif Kota Layak Anak. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 15(3), 45–60.
- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2011). Cloaking malware with the trusted platform module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (pp. 395–410).
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth Edit). Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (Fourteenth). Pearson.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Heni Nopianti, S. H. & S. H. H. ika P. H. (2016). ‘ Kota Layak Anak ’ Di Kecamatan Gading Cempaka. “Mamangan” *Social Science Journal*, 5, 37–49.
- Jumanah, Denis Ruliyansyah, Eka Miranda, E. Y. (2023). No Title. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(1), 12–22.
- Junaedi. (2019). Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus pada Program Kota Layak Anak di Kota Makasar. *Journal of Government and Civil Society*, 3(2), 93–104. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v3i2.1881>
- Maulida, C. C., & Purwanti, D. (2019). Implementasi Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Sukabumi. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 2(3), 19–30. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i3.9>
- Putra, A. D. (2019). Kepemimpinan Transformasional dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 134–148.
- Putriana, A., Fatahillah, I. A., Program, L. S., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., Cipadung, K., Cibiru, K., & Bandung, K. (2025). Urgensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung sebagai Perlindungan Hak Anak atas Lingkungan Sehat Urgency of Developing Bandung Green Open Spaces to Protect.
- Ria, C. A. K., Hariyoko, Y., & Basyar, M. R. (2024). Analisis Kebijakan Kota Layak Anak Dalam Perspektif Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Surabaya. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(3), 16–26.
- Rusdiana, N. A. (2014). *Kewirausahaan Teori dan Praktik*. Penerbit Pustaka Setia.
- Saputra, R. (2018). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Medan (Sumatera Utara) Dan Pontianak (Kalimantan Barat). *Jupaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Medan ( Sumatera Utara) Dan Pontianak (Kalimantan Barat)*, 35, 189–208. <https://ejournal-new.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/362>
- Subarsono, A. G. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suyanto, B. (2018). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- Tahun, P. N., Mahendra, K., & Sujanto, R. Y. (2017). KOTA LAYAK ANAK ( KLA ) DI KOTA YOGYAKARTA PASCA Child Friendly City in Yogyakarta After Local Regulation Number 1 of. 1–4.
- UNICEF. (2018). *Child-Friendly Cities and Communities Handbook*. UNICEF.
- Wahab, S. A. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Wahyuni, N. (2023). Tata Kelola Kota Layak Anak: Sebuah Analisis Bibliometrik. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.3131>